

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
KETIGA ATAS GUGATAN *ACTIO-PAULIANA* PADA
KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Aimee Malca Luwinanda

202010115165



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
KETIGA ATAS GUGATAN *ACTIO-PAULIANA* PADA
KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Aimee Malca Luwinanda

202010115165



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PIHAK KETIGA ATAS GUGATAN ACTIO-
PAULIANA PADA KASUS KEPAILITAN DI
INDONESIA

Nama Mahasiswa : Aimee Malca Luwinanda

Nomor Pokok
Mahasiswa : 202010115165

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 11 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 0304065402

Dr. Oti Handayani, SE, SH, MH
NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga
Atas Gugatan *Actio-Pauliana* Pada Kasus
Kepailitan Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Aimee Malca Luwinanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115165

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 12 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aimee Malca Luwinanda
NPM : 202010115165
TTL : Jakarta, 12 Nopember 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Gugatan *Actio-Pauliana* Pada Kasus Kepailitan Di Indonesia**” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, /2 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Aimee Malca Luwinanda

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aimee Malca Luwinanda
NPM : 202010115165
TTL : Jakarta, 12 nopember 2002
Prodi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Gugatan *Actio-Pauliana* Pada Kasus Kepailitan Di Indonesia"**, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 12 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Aimee Malca Luwinanda

ABSTRAK

Aimee Malca Luwinanda, 202010115165, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Gugatan Actio-Pauliana Pada Kasus Kepailitan Di Indonesia, 70 halaman, 2024

Penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas gugatan *Actio Pauliana* yang terkena akibat kerugian dari pembatalan perbuatan hukum atas transaksi pengalihan pembayaran utang yang dilunasi oleh PT. SINAR MAS MULTIFINANCE, namun ternyata aset yang sudah dibayarkan tersebut masuk dalam *boedel* pailit, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan perkara yang penulis teliti, dengan harapan mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli beritikad baik menurut bahan hukum yang penulis gunakan untuk mengkaji Perkara Nomor 02/Pdt.Sus/*Actio Pauliana*/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian perkara ini, pada penyelesaian sudah memenuhi unsur-unsur yang ada didalam ketentuan untuk menyelesaikan perkara *Actio Pauliana* dalam kasus kepailitan namun eksekusi *boedel* pailit tidak bisa dilakukan oleh pengadilan niaga karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri; Pihak ketiga memenuhi unsur pembeli beritikad baik yaitu dengan melakukan pembayaran sesuai dengan harga pasar, tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan aset *boedel* pailit, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan jika pihak ketiga gagal dalam proses upaya hukum tersebut maka diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan PKPU agar bisa menjadi bagian dari kreditur PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA sebagai kreditur konkuren.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, *Actio Pauliana*.

ABSTRACT

Aimee Malca Luwinanda, 202010115165, Legal Protection for Third Parties Against Actio Pauliana Lawsuits in Bankruptcy Cases in Indonesia, 70 pages , 2024

This research focuses on the legal protection for third parties affected by Actio Pauliana lawsuits resulting from the annulment of legal actions in the debt payment transfer transaction settled by PT. SINAR MAS MULTIFINANCE. However, the assets that have been paid enter the bankruptcy estate. In this study, the author employs a juridical normative method, referring to the Civil Code and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, in relation to the specific case under investigation (Case Number 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst). The objective is to determine the legal protection for third parties as bona fide buyers based on the legal materials used to analyze the case. The research findings indicate that the case resolution fulfills the elements stipulated for settling Actio Pauliana cases in bankruptcy situations. However, the bankruptcy estate execution cannot be carried out by the commercial court as it falls under the jurisdiction of the district court. The third party meets the criteria of a bona fide buyer by making a payment according to the market value without knowledge that the purchased goods are part of the bankruptcy estate. Therefore, the legal recourse available is filing Cassation and Judicial Review (PK). If the third party fails in these legal proceedings, compensation can be sought in accordance with Article 49 paragraph (4) of the Bankruptcy Law to become part of the creditors of PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA as a concurrent creditor.

Keywords : *Legal Protection, Third Party, Actio Pauliana.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memperoleh persyaratan kelulusan pendidikan S1 dan mengemban gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS GUGATAN *ACTIO-PAULIANA* PADA KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA”**. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi penulis, yakni kepada:

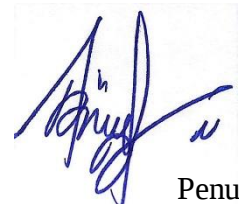
1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik penulis dari semester 1, yang selalu menjadi pembimbing yang sangat penulis hormati dan kagumi, semoga kebaikan ibu kepada penulis selama ini dibalas oleh Allah SWT.
7. Bapak Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA, Selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu dan arahan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan lancar. Semoga diberikan kemudahan dalam jalannya memajukan fakultas hukum sebagai Kaprodi S3.

8. Dr. Oti Handayani, SE, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang sudah memberikan banyak pengalaman, ilmu dan inspirasi kepada penulis dalam tahap penulisan skripsi ini. Semoga segala jalan yang ibu ambil kedepannya selalu diberkahi Allah SWT dan semoga segala ilmu yang ibu berikan kepada penulis menjadi ladang pahala untuk ibu nantinya.
9. Ibu Wiwi Sukesih, Mama tercinta. Terima kasih sudah menjadi mama penulis, yang sudah menaburi cinta kasih, kepercayaan, motivasi di jalan ini sehingga Aimee bisa menyelesaikan pendidikan ini. Semoga semua kebaikan, dukungan yang Mama berikan kepada Aimee dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
10. Bapak Hadi Hidayat, Abi. Terima kasih sudah menjadi pendukung pada saat penulis meneliti, tidak gentar saat penulis minta diantar kesana-kemari untuk bimbingan. Semoga kebaikan abi dibalas setimpal oleh Allah SWT.
11. *Bestie*, Ers Nurul Rahma W. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan ku dari semester satu, teman yang tidak pelit ilmu, penyemangat perjalanan skripsi ini. Semoga segala jalan yang dirimu selalu bertabur bunga 꽃길에서만 걷자, 친구야.

Penulis berharap agar penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diberikan kepada para pembacanya dan khalayak luas, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membuka lebar pintu kritikan dan nasihat saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 12 Februari 2024



Penulis

Aimee Malca Luwinanda

DAFTAR ISI

COVER JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
PENDAHULUAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.2 Kerangka Teoritis	10
1.6.3 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Penelitian Terdahulu	13
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Metode Penelitian	16
1.8.2 Pendekatan Penelitian	16
1.8.3 Sumber Bahan Hukum.....	17

1.8.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.8.5	Metode Analisis.....	18
1.9	Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM GUGATAN <i>ACTIO PAULIANA</i> DALAM KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA		20
2.1	Ruang Lingkup Kepailitan.....	20
2.1.1	Pengertian Kepailitan	20
2.1.2	Asas – Asas Kepailitan	20
2.1.3	Pihak-pihak kepailitan	21
2.1.4	Permohonan Pailit.....	26
2.1.5	Prosedur permohonan kepailitan	27
2.1.6	<i>Boedel</i> pailit.....	28
2.2	Tinjauan Umum Gugatan Lain-lain.....	29
2.2.1	<i>Actio Pauliana</i>	30
2.2.2	Pihak Ketiga	31
2.2.3	Pembuktian Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	32
2.3	Pengadilan Niaga.....	33
2.3.1	Upaya Hukum.....	34
2.4	Doktrin Hukum Perusahaan Modern	36
2.5	Asas Itikad Baik.....	38
2.6	Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum.....	39
2.7	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	40
BAB III FENOMENA GUGATAN <i>ACTIO-PAULIANA</i> PADA KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA.....		42
3.1	Objek Penelitian	42
3.1.1	Gugatan kurator PT. KSP Mitradana, Guntoro, Ismayanti (dalam pailit) terhadap pihak ketiga dalam Putusan No. 2K/Pdt.sus-Pailit/2019	43
3.1.2	Gugatan kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama terhadap pihak ketiga dalam putusan Nomor: 02/Pdt.Sus/ <i>Actio Pauliana</i> /2017/PN. Niaga.Jkt.Pst	44
3.1.3	Gugatan kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (AJBAJ) terhadap pihak ketiga dalam putusan Nomor: 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	46

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS GUGATAN *ACTIO PAULIANA* 50**

4.1	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	50
4.1.1	Beban Pembuktian Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Terhadap perbuatan hukum Yang dilaksanakan Pada Jangka Waktu 1 (satu) Tahun Sebelum Putusan Pailit Dan Pada Jangka Waktu Setelah 1 (satu) Tahun Sebelum Putusan Pailit	50
4.1.2	Ketentuan “mengetahui” Dan “patut mengetahui” Dalam Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Pada Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	52
4.1.3	Analisis Penyelesaian Perkara pada Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Dengan Nomor perkara 02/Pdt.Sus/ <i>Actio Pauliana</i> /2017/PN. Niaga.Jkt.Pst	53
4.2	Upaya Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keputusan Hakim Pada Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Yang Mengakibatkan Pembatalan Terhadap Transaksi Jual Beli Atas <i>Boedel</i> Pailit.59	
4.2.1	Analisis Perlindungan Hukum PT. Sinar Mas Multifinance sebagai Pihak ketiga dalam kasus Kepailitan PT. Sumber Urip Sejati Utama ditinjau dengan Asas itikad baik dan pembeli beritikad baik.....	62

BAB V PENUTUP 69

5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

A. Buku	71
B. Jurnal	72
C. Peraturan Perundang-undangan.....	73
D. Internet.....	73

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
UU	Undang-Undang
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“SKRIPSI YANG BAIK ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI,
MAKA SELESAIKAN SKRIPSI ITU”.***

-Anies Rasyid Baswedan-

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan untuk:

Mama dan Abi, serta seluruh keluarga besar Marsono-Gani yang telah menjadi pacuan untuk menyelesaikan skripsi ini.